

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil BAZNAS Kabupaten Sampang

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Sampang

Sejarah BAZNAS Kabupaten Sampang dimulai dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sampang pada 30 Maret 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188/130/KEP/434.013/2009. BAZ ini didirikan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, dengan tugas menghimpun dan mendayagunakan zakat. BAZ Kabupaten Sampang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, dan awalnya berkantor di Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, dipimpin oleh Drh. Hermanto Subaidi.

Beberapa alasan pendirian BAZ di Sampang antara lain: mayoritas penduduk beragama Islam, banyak masyarakat berpenghasilan rendah, serta kesenjangan ekonomi yang tinggi. BAZ ini diharapkan menjadi lembaga profesional yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah secara amanah.

Pada 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.568/2014.

BAZNAS Kabupaten Sampang resmi dibentuk pada 25 Januari 2019 melalui Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/71/Kep/434.012/2019, dan pada Januari 2020 berkantor di Jl. Bahagia No. 10, Sampang, berkat hibah dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Sampang dapat memberikan pelayanan maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴²

b. Visi Misi⁴³

1) Visi

Memaksimalkan potensi zakat menuju Sampang hebat bermartabat

2) Misi

- a) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan pada umat agar berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Sampang.
- b) Memaksimalakan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah menuju kesejahteraan umat.

⁴² Laporan Kinerja Tahunan Baznas Kabupaten Sampang Tahun 2023, hal 7.

⁴³BAZNAS, "BAZNAS-BADANAMILZAKATNASIONAL," <https://kabsampang.baznas.go.id/baznas-profile> diakses 16 September 2024.

- c) Selalu berpegang teguh pada syaria't Islam dan perundang-undangan dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah melalui prinsip-prinsip modern.
- d) Membangun pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, akuntable, profesional dan terintegasi.
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat.
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kabupaten Sampang
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat

4. Struktur Organisasi


Pengurus BAZNAS Kabupaten Sampang periode tahun 2019 – 2024 :⁴⁴

- 1) Pemimpin Ketua BAZNAS : Drs. KH. Abd Rouf Al-Hitami
- 2) Wakil Ketua I : Nyai Hj. Siti Fatimah
- 3) Wakil ketua II : Drs. KH. Abd Rouf Al-Hitami
- 4) Wakil ketua III : Drs. Moh Rifai, M.Kes

⁴⁴ Laporan Kinerja Tahunan Baznas Kabupaten Sampang Tahun 2023, hal 9.

- 5) Wakil ketua IV : KH. Abd Syakur Mahfud
- 6) Staff Pengumpulan : Khalid Faruqi, S.T
- 7) Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan: Zaiful Bahar,S.Kom
Rizky Sukarno Putra
- 8) Staff Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan : Taufiqir Rohman
- 9) Staff Administrasi, SDM Dan Umum : Abd. Wahid, S.H
Mabruroh, S.E

Gambar 4.1 Struktur organisasi



5. Program-Program Yang Telah Berjalan⁴⁵

Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang Program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Sampang Cerdas
 - a) Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (Tingkat SD).

⁴⁵ Brosur program Tahunan Baznas Kabupaten Sampang.

- b) Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir miskin (Tingkat MI/SD – Mts/SMP).
- 2) Sampang Taqwa
- a) Bantuan Operasional Tempat Ibadah.
 - b) Bantuan Da'i dan Guru Ngaji.
 - c) Bantuan Nikah Massal.
 - d) Program bina Muallaf.
 - e) Syiar Islam (Melalui DMI, PHBI, dll.).
- 3) Sampang Hebat
- a) Training kewirausahaan untuk dhuafa.
 - b) Bantuan Modal Usaha Bergulir (Kelompok/individu).
- 4) Sampang Bermartabat
- a) Santunan Tunai ramadhan.
 - b) Santunan korban bencana alam.
 - c) Santunan Fakir Lansia dan dhuafa.
 - d) Santunan anak yatim/piatu.
 - e) Bantuan Bedah/Perbaikan Rumah bagi keluarga fakir dhuafa.
 - f) Santunan anak Ghorimin dan Ibnu Sabil.
- 5) Sampang Sehat
- a) Bantuan Biaya Pengobatan untuk keluarga Fakir/Miskin atau Dhuafa.

Bantuan Pengobatan Massal untuk keluarga Fakir/Miskin

2. Proses Pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang

Proses pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran, yang semuanya saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan Bapak Taufiqir Rohman selaku Staff Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Sampang, Menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan DSKL telah diimplementasikan secara lebih terarah sejak diberlakukannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Sebelumnya, pengelolaan ini mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018, namun dengan aturan yang baru, pengelolaan DSKL menjadi lebih spesifik dan komprehensif. Dana - dana yang termasuk dalam pengelolaan DSKL meliputi kurban, fidyah, hibah, serta harta amanah, harta pusaka, harta sitaan, dan biaya administrasi peradilan. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan ini, BAZNAS Kabupaten Sampang telah melakukan sosialisasi intensif, terutama yang berfokus pada program-program kurban dan fidyah, yang telah lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Program-program ini dianggap sebagai bagian integral dari kegiatan BAZNAS dan telah membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DSKL. Dengan berlakunya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan pengelolaan DSKL dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat di Kabupaten Sampang.”⁴⁶

a. Pengumpulan Dana DSKL

Adapun Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang dilakukan melalui beragam saluran yang mencakup metode tradisional hingga modern. Bapak Reka, selaku Staff Database menjelaskan bahwa :

⁴⁶ Taufiqir Rohman, Selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

“BAZNAS menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana, mulai dari pengumpulan seperti pengumpulan melalui metode modern seperti transfer bank dan platform digital. BAZNAS Sampang juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dengan mengajukan proposal seperti sekolah, perusahaan, dan organisasi masyarakat, guna memperluas jangkauan pengumpulan dana. Kolaborasi ini memungkinkan lebih banyak pihak untuk berkontribusi, baik melalui sumbangan pribadi maupun partisipasi institusi. Dana DSKL yang dikumpulkan berasal dari beberapa sumber, termasuk hibah dari pemerintah daerah, sumbangan kurban, fidyah, dan donasi dari masyarakat umum. Pembayaran kurban berasal dari individu, bukan instansi. Kami menyediakan proposal kurban, dan satu sapi biasanya bernilai sekitar 22 juta rupiah. Pembayarannya berasal dari banyak individu dengan jumlah yang bervariasi, seperti 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Sejak diberlakukannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Sampang mulai menerima hibah sebagai bagian dari DSKL, yang sebelumnya tidak dapat dikelola. Hibah ini sebagian besar digunakan untuk keperluan operasional, sedangkan fidyah berasal dari masyarakat yang ingin menunaikan kewajibannya. Bapak Taufik juga menegaskan, "Sumber dana DSKL yang paling sering kami kelola adalah fidyah, kurban, dan hibah." Selain metode manual, BAZNAS juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan, terutama dengan memperkenalkan aplikasi pembayaran digital seperti SIMBA. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, terutama generasi milenial yang lebih akrab dengan teknologi, dalam menyalurkan donasi mereka secara cepat dan efisien. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas cakupan pengumpulan dana DSKL, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana.”⁴⁷

Secara keseluruhan, proses pengumpulan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan regulasi, yang memungkinkan pengelolaan dana berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

b. Pencatatan Dana DSKL

Setelah dana DSKL berhasil dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah proses pencatatan. Meskipun BAZNAS Kabupaten Sampang belum

⁴⁷ Reka, Selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

memiliki SOP yang spesifik untuk pencatatan DSKL, pencatatan dana ini tetap mengikuti prosedur yang ada. Bapak Taufiq menjelaskan:

"Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sudah ada, tetapi belum ada yang khusus untuk DSKL. BAZNAS Sampang menggunakan sistem pencatatan terintegrasi untuk memantau setiap transaksi DSKL. Sistem ini memungkinkan BAZNAS melacak secara akurat setiap pemasukan dan pengeluaran dana, dengan rincian yang mencakup sumber dana, jumlah, hingga identitas donatur. Pencatatan yang detail ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana DSKL. Proses pencatatan DSKL dilakukan melalui sistem keuangan yang telah terhubung dengan laporan keuangan BAZNAS secara keseluruhan. Namun, laporan keuangan untuk DSKL masih digabungkan dengan laporan umum BAZNAS, sehingga struktur pelaporannya belum sepenuhnya terpisah. Meskipun demikian, BAZNAS tetap menyusun laporan keuangan tahunan yang diperbarui secara berkala, guna memastikan bahwa semua data terkait pengelolaan dana tercatat dengan baik. Di website BAZNAS Sampang ada beberapa kendala teknis dalam penyusunan laporan, seperti yang terjadi pada laporan tahun 2022 hingga 2023, yang hingga saat ini masih dalam tahap perbaikan."⁴⁸

Selain itu, pencatatan yang akurat dan terperinci ini juga berfungsi sebagai alat kontrol internal untuk memastikan bahwa dana DSKL digunakan sesuai dengan alokasi yang direncanakan. Melalui pencatatan yang terintegrasi, BAZNAS dapat memantau penggunaan dana dan mempertanggungjawabkan setiap transaksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program pengelolaan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Sampang.

⁴⁸ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

c. Penyaluran Dana DSKL

Proses penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi yang ketat. Bapak Reka menjelaskan :

"Sebelum menyalurkan DSKL, kami melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar membutuhkan bantuan. Salah satu program unggulan BAZNAS adalah melibatkan masyarakat setempat dalam menentukan penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan langsung seperti hewan kurban atau fidyah, tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Misalnya, kami ada program bedah rumah untuk masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dan program bantuan untuk korban bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dalam jangka panjang. Saat Hari Raya Idul Adha, penyaluran hewan kurban menjadi momen penting bagi BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan."⁴⁹

Proses ini dirancang untuk menjamin bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi penerima. Penyaluran DSKL diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik itu mustahik zakat maupun mereka yang berada dalam kondisi darurat. Penyaluran dilakukan berdasarkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Sampang menyalurkan dana kurban, fidyah, dan berbagai bantuan lainnya kepada kelompok yang berhak, termasuk fakir miskin dan masyarakat terdampak bencana. Dalam menjalankan program ini, data penerima bantuan dicatat secara rinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyaluran.

⁴⁹ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Selain itu, masyarakat setempat juga dilibatkan dalam proses penentuan penerima manfaat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan mencapai individu yang benar-benar membutuhkan. Berbagai bentuk penyaluran dilakukan, mulai dari pemberian bantuan langsung seperti distribusi hewan kurban atau fidyah, hingga program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup penerima bantuan. Bantuan juga disalurkan dalam bentuk program pembangunan infrastruktur, seperti bedah rumah, beasiswa, atau bantuan bagi korban bencana alam. Program bantuan kurban dan fidyah menjadi yang paling aktif disalurkan, terutama pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Momen ini menjadi salah satu kesempatan penting bagi BAZNAS untuk memperluas jangkauan bantuan mereka, dengan penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Sementara itu, dana hibah yang merupakan bagian dari DSKL biasanya disalurkan secara terbatas dan khusus untuk kebutuhan operasional BAZNAS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hibah ini digunakan untuk mendukung berbagai aspek kegiatan pengelolaan dana sosial dan tidak langsung diberikan kepada masyarakat.”⁵⁰Jelas Bapak Taufiq

Dengan demikian, penyaluran DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang mencakup beragam program yang telah disusun secara matang, bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat.

⁵⁰ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

d. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan DSKL

Dalam pengelolaan DSKL BAZNAS Kabupaten Sampang terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Bapak Reka mengatakan bahwa:

"Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar yang kami junjung tinggi dalam mengelola dana umat."⁵¹

Prinsip ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan upaya nyata dari BAZNAS untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satu contoh nyata dari komitmen ini adalah penggunaan sistem pencatatan yang terintegrasi. Bapak taufiq juga menjelaskan:

"Kami telah mengembangkan sistem informasi yang mampu mencatat seluruh transaksi DSKL dengan detail, mencakup sumber dana, jumlah yang diterima, hingga alokasi penggunaan dana tersebut. Sistem ini tidak hanya memperlancar proses pengelolaan data, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau secara online bagaimana dana DSKL mereka dikelola dan disalurkan. Pengembangan teknologi ini merupakan langkah besar untuk memastikan transparansi dan memudahkan pengawasan oleh publik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sampang secara konsisten menyusun laporan keuangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen untuk menjamin keakuratan serta kejujurannya."⁵²

Bapak Reka menambahkan, "Kami sangat berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai pengelolaan DSKL. Semua laporan keuangan yang kami buat dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan dan penggunaan dana tersebut." Meskipun laporan keuangan ini diperbarui secara berkala, terkadang ada kendala teknis dalam proses pembaruan, seperti yang terjadi pada laporan keuangan tahun 2022 dan 2023. Namun, BAZNAS terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut agar seluruh laporan dapat segera

⁵¹ Reka, Selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁵² Taufiqir Rohman selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

diakses oleh masyarakat melalui platform online. Selain melalui laporan keuangan, keterbukaan BAZNAS dalam pengelolaan DSKL juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan acara. BAZNAS Kabupaten Sampang secara rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pengelolaan DSKL. Mereka juga menggelar acara open house, di mana masyarakat dapat secara langsung berinteraksi dengan pengelola dan melihat proses kerja BAZNAS. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke kantor BAZNAS dan menyaksikan secara langsung bagaimana proses pengelolaan dana dilakukan.”⁵³

Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas dalam pengelolaan DSKL. Laporan-laporan yang disusun tidak hanya dilaporkan kepada publik, tetapi juga kepada pihak pemerintah untuk memastikan semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan sistem ini, BAZNAS Kabupaten Sampang berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengelola dana sosial keagamaan.

e. Efisiensi dalam Pengelolaan DSKL

Dalam Efisiensi Proses Pengelolaan DSKL Berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Sampang, muncul berbagai dinamika terkait efisiensi dalam pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Bapak Taufiq menyampaikan bahwa :

“ Meskipun BAZNAS telah berupaya keras untuk menjalankan pengelolaan secara optimal, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efisiensi. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran DSKL, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.

⁵³ Reka,selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Sosialisasi yang belum merata menyebabkan banyak masyarakat belum mengerti betul bagaimana proses penyaluran DSKL berjalan dan juga masyarakat banyak langsung menyalurkan kepada kiai, dan juga masyarakat banyak berpikir jika sudah melakukan zakat fitrah, tidak melakukan pembayaran – pembayaran lainnya, padahal penyaluran DSKL bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, efisiensi proses menjadi terhambat dan waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan menjadi lebih panjang dari yang seharusnya.”⁵⁴

Hal ini didukung dengan pandangan dari sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai program Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendengar atau mendapatkan informasi yang jelas mengenai program tersebut. Seperti yang diungkap bapak Bambang Suryadi selaku RT Kampung Melati :

"Saya pernah dengar sedikit tentang BAZNAS, tapi DSKL itu saya tidak tahu. Kalau zakat, ya saya biasa bayar setiap Ramadan, tapi soal program lain saya belum tahu. Saya rasa karena BAZNAS tidak pernah secara langsung menjelaskan ke masyarakat soal program-program selain zakat. Kami lebih sering mendengar tentang zakat daripada program lainnya."⁵⁵

Kemudian dilanjut wawancara dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil di Man Sampang yaitu Ibu Sri Rohyatiningsih mengungkapkan bahwa :

“Masyarakat Kabupaten Sampang belum sepenuhnya memahami program Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang dikelola oleh BAZNAS. Meskipun BAZNAS dikenal luas sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah, program DSKL masih minim sosialisasi. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui zakat karena menjadi tradisi tahunan, terutama saat Ramadan, sedangkan program seperti DSKL kurang dikenal, khususnya di wilayah pedesaan. Ibu Sri menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dari BAZNAS, yang saat ini masih

⁵⁴ Taufiqir Rohman, Selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁵⁵ Bambang Suryadi, selaku ketua RT Kampung Melati, wawancara langsung (Sampang, 4 September 2024).

terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, agar program ini lebih dikenal dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.”⁵⁶

Wawancara berikutnya kepada salah satu masyarakat Sampang yaitu

Bapak Furqon mengatakan bahwasanya:

"Saya memang mengenal BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat, namun saya tidak tau bahwa BAZNAS memiliki situs web resmi. Selain itu, saya juga belum mengetahui secara jelas program-program apa saja yang dijalankan oleh BAZNAS. Informasi mengenai kegiatan atau program mereka, seperti yang mungkin terdapat di situs web tersebut, tampaknya belum sampai kepada saya ataupun masyarakat secara luas. Meskipun BAZNAS cukup dikenal, informasi terkait teknologi seperti website dan program-program spesifik lainnya sepertinya belum tersosialisasikan dengan baik."⁵⁷

Hal yang sama juga ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Shinta, selaku pedagang, yang menyatakan bahwa :

“Saya memang mengetahui tentang lembaga BAZNAS, tetapi biasanya saya memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima yang saya kenal. Saya merasa lebih yakin jika memberikan zakat langsung kepada orang yang membutuhkan, karena saya bisa memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas , terlihat bahwa pemahaman masyarakat tentang program BAZNAS, terutama Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), masih terbatas. Meski BAZNAS dikenal sebagai pengelola zakat, banyak yang tidak mengetahui platform digital seperti website atau program lain yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi program BAZNAS belum menjangkau semua kalangan. Karena sebagian besar masyarakat Sampang masih kurang mendapatkan informasi tentang DSKL

⁵⁶ Sri Rohyatiningsih, Selaku PNS MAN Sampang, wawancara langsung (Sampang, 6 September 2024).

⁵⁷ Furqon, Selaku Masyarakat Sampang, wawancara langsung (Sampang, 10 September 2024).

⁵⁸ Shinta, Selaku pedagang, wawancara langsung (Sampang, 10 September 2024).

dan fasilitas BAZNAS, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi dan keterbukaan informasi agar program BAZNAS lebih dikenal dan dimanfaatkan.

Ketidakhahaman ini kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga informasi mengenai DSKL tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut masih kurang dipahami secara umum, dan belum mendapat perhatian yang memadai, baik karena minimnya informasi maupun kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.

Upaya Peningkatan Efisiensi dalam pengelolaan DSKL Menyadari adanya berbagai tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sampang telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan DSKL. Salah satu upaya penting adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi diharapkan mampu mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data DSKL.

"Kami telah mengimplementasikan sistem yang memungkinkan kami melacak setiap transaksi dengan lebih cepat dan akurat," jelas Bapak Taufiq.⁵⁹

⁵⁹ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Dengan adanya sistem digital ini, proses pengumpulan dan distribusi dana dapat dilakukan dengan lebih efisien, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Selain teknologi, BAZNAS juga melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur kerja mereka. Langkah-langkah yang dianggap tidak perlu telah dipangkas, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih sederhana dan efektif. Melalui evaluasi ini, BAZNAS berusaha mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan secara konsisten untuk memastikan proses berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Penggunaan teknologi digital juga dimanfaatkan dalam upaya menghimpun dana. BAZNAS aktif menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi online. Dengan adanya platform-platform ini, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana melalui aplikasi digital atau transfer bank, yang terbukti lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

"Media sosial dan aplikasi digital telah menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, terutama di kalangan generasi milenial," tambahnya."⁶⁰

Tantangan Sosialisasi dan Edukasi Merupakan Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan DSKL adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini. Banyak

⁶⁰ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

masyarakat yang masih bingung mengenai perbedaan antara zakat, infak, shadaqah, dan DSKL.

"Sering kali kami menemui kebingungan di masyarakat, karena ada banyak program yang berbeda dan masing-masing memiliki aturan serta prosedur yang berbeda," ungkap Bapak Taufiq.⁶¹

Kebingungan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program DSKL, yang masih tergolong baru dibandingkan program lain seperti zakat dan infak yang sudah lebih dikenal. BAZNAS menyadari pentingnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang DSKL kepada masyarakat. Mereka menargetkan capaian yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan teknologi serta memperkuat sinergi dengan berbagai instansi terkait. Sosialisasi yang lebih luas diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dengan jelas program-program yang ada, serta mendorong peningkatan partisipasi dalam pengelolaan DSKL.

"Ke depan, kami akan terus meningkatkan upaya edukasi agar masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara berbagai program dan dapat berpartisipasi dengan lebih aktif," ujar Bapak Reka.⁶²

Keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama dalam pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL). BAZNAS Kabupaten Sampang telah memperlihatkan komitmen yang signifikan dalam melibatkan

⁶¹ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁶² Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

masyarakat di berbagai tahap pengelolaan DSKL. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq:

"Kami meyakini bahwa pengelolaan DSKL harus dilakukan secara partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat, kami berharap dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap program-program yang kami kelola." Melalui pendekatan partisipatif ini, BAZNAS bertujuan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan efektivitas program DSKL."⁶³

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang mencakup berbagai aspek. Pada tahap pengumpulan dana, masyarakat tidak hanya berperan sebagai donatur, tetapi juga dapat terlibat sebagai agen pengumpul. Program agen zakat, misalnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menghimpun dana.

"Kami memiliki program agen zakat yang melibatkan masyarakat untuk membantu kami dalam mengumpulkan dana zakat dan DSKL," tambah Bapak Reka.⁶⁴

Dengan keterlibatan ini, masyarakat menjadi lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan, menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pengelola dan donatur.

Pada tahap penyaluran, BAZNAS juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi. Dalam proses penentuan penerima manfaat, BAZNAS melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan

⁶³ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁶⁴ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan masukan serta rekomendasi. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh BAZNAS, seperti bakti sosial, pembinaan masyarakat, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Sosialisasi menjadi salah satu cara penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program-program DSKL, terutama yang berkaitan dengan kurban dan fidyah, yang lebih dikenal luas oleh masyarakat.

"Kami sering melakukan sosialisasi, terutama terkait kurban dan fidyah, karena masyarakat lebih familiar dengan dua program ini,"⁶⁵ ujar Bapak Taufiq.

Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, rapat koordinasi, serta pertemuan dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Dengan hal ini, BAZNAS berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program yang ada.

Meski berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, pemahaman masyarakat mengenai DSKL masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat

⁶⁵ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara zakat, infak, shadaqah, dan DSKL, serta bagaimana setiap dana ini dikelola. Oleh karena itu, BAZNAS terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi agar partisipasi masyarakat semakin meningkat dan kesadaran terhadap DSKL semakin meluas. Melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan edukatif, BAZNAS berharap dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DSKL dan mendorong mereka untuk ikut serta dalam upaya memajukan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sampang, jumlah Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang terkumpul menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta keterlibatan institusi terkait. Hibah dari pemerintah daerah menjadi salah satu sumber utama yang membantu dana operasional, sementara fidyah dan kurban umumnya berasal dari individu-individu yang ingin menunaikan kewajiban keagamaan mereka.

f. Perbandingan penghimpunan dana DSKL

Dibawah ini tabel penghimpunan dana DSKL dari tahun 2022 dan tahun 2023 :

Tabel 4. 1 Penghimpunan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang

Tahun	2022	2023
Penghimpunan	300.000.000	1.250.000.000

Mengindikasikan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Sebelum diterapkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, pengumpulan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang cenderung belum stabil per tahun. Mayoritas dana tersebut bersumber dari Dana Hibah Pemerintah.

Namun, setelah penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam pengumpulan DSKL. Penerapan kebijakan yang lebih ketat, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan sumbangan dari berbagai sektor, menyebabkan jumlah DSKL yang terkumpul melonjak, dengan total mencapai Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per tahun.

Gambar 4.2 DATA PENGHIMPUNAN TAHUN 2022

Realisasi Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sampang berdasarkan jenis dana pada Tahun 2022 :

Zakat Maal Perorangan	:	Rp.	17.666.000,00
Zakat Fitrah	:	Rp.	2.065.000,00
Infak/Sedekah Tidak Terikat	:	Rp.	1.609.509.208,00
Infak/Sedekah Terikat	:	Rp.	15.500.000
Infak Operasional	:	Rp.	0
APBD Kabupaten/Kota	:	Rp.	300.000.000,00
Dana Bagi Hasil atas Penempatan	:	Rp.	0
Dana Non-Syariah	:	Rp.	0

Gambar 4.3 DATA PENGHIMPUNAN TAHUN 2023

No	Jenis Dana	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Zakat	500.000.000	337.390.000	67,48%
1.1	Zakat <i>Maal</i> -Badan	50.000.000	0	0,00%
1.2	Zakat <i>Maal</i> -Perorangan	40.000.000	17.000.000	42,50%
1.3	Zakat <i>Maal</i> -Perorangan via UPZ	100.000.000	0	0,00%
1.4	Zakat Fitrah	10.000.000	30.000.000	300%
	Zakat Fitrah via UPZ	250.000.000	290.390.000	116%
2	Infak/Sedekah	2.070.000.000	2.193.400.000	105,96%
2.1	Infak/Sedekah tidak terikat	50.000.000	11.400.000	22,80%
2.2	Infak/Sedekah tidak terikat via UPZ	2.000.000.000	2.100.000.000	105,00%
2.3	Infak/Sedekah terikat by program	20.000.000	82.000.000	410,00%
3.4	Infak/Sedekah operasional	0	0	0,00%
2.5	Infak/Sedekah penyaluran	0	0	0,00%
3	CSR	50.000.000	0	0,00%
3.1	<i>Corporate Social Responsibility</i>	50.000.000	0	0,00%
4	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	50.000.000	1.250.000.000	2500%
4.1	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	50.000.000	1.250.000.000	2500%
	Jumlah	2.570.000.000	3.769.390.000	146,57%

Data lapangan dan wawancara diatas ini, juga menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DSKL di Kabupaten Sampang. Tidak hanya terjadi peningkatan dalam jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga perubahan dalam pola penggunaannya. Sebelum peraturan ini berlaku, alokasi DSKL lebih terbatas pada fidyah dan kurban. Namun, setelah peraturan baru diterapkan, BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengelola berbagai jenis dana sosial keagamaan, termasuk hibah dari pemerintah dan institusi lainnya.

Salah satu perubahan penting adalah pengelolaan dana hibah yang sebelumnya tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari DSKL.

"Sekarang, hibah bisa dikelola sebagai bagian dari DSKL, yang sebelumnya tidak bisa dilakukan,"⁶⁶ jelas Bapak Reka.

⁶⁶ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Perubahan ini memperluas kapasitas BAZNAS dalam mengelola dan memanfaatkan dana sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan baru ini, BAZNAS Kabupaten Sampang telah bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Dalam pengimplementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana Tingkat Kesesuaian Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak taufiq, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sampang telah berupaya keras untuk menyesuaikan pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023.

“Kami telah melakukan berbagai penyesuaian, baik dari segi prosedur operasional, sistem pencatatan, hingga pelaporan yang lebih rinci. Meski demikian, kami menyadari bahwa masih ada aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan.”⁶⁷ Ungkap Bapak Taufiq

Sumber-sumber DSKL yang paling menonjol berasal dari sumbangan individu masyarakat, yang sering kali disalurkan melalui tokoh masyarakat atau lembaga keagamaan. Fidyah dan kurban juga menjadi penyumbang penting dalam pengumpulan DSKL. Selain itu, sektor swasta mulai

⁶⁷ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

berperan lebih aktif setelah diterapkannya peraturan baru. Kontribusi mereka, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), langsung disalurkan ke BAZNAS, menambah jumlah dana yang terkumpul secara signifikan.

Melalui wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Sampang, diketahui bahwa penggalangan dana dari sektor swasta dilakukan melalui kerja sama strategis dengan berbagai perusahaan lokal. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas sumber dana, terutama dari perusahaan yang ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui CSR. Peningkatan partisipasi dari sektor swasta ini tidak hanya memperkuat posisi BAZNAS dalam mengelola DSKL, tetapi juga membuka peluang untuk menggalang lebih banyak dana dari institusi lain di masa mendatang.

Sumber dana dari pemerintah daerah, fidyah, kurban, dan CSR dari sektor swasta menjadikan DSKL sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung berbagai program sosial keagamaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Pertumbuhan dana yang terkumpul setelah penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bukti bahwa kebijakan yang lebih jelas dan terarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan dana sosial keagamaan ini.

Alokasi Penggunaan DSKL Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Bapak Taufik menjelaskan terkait Alokasi

Penggunaan DSKL Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan BAZNAS

Nomor 1 Tahun 2023 :

“Sebelum Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 diterapkan, alokasi penggunaan DSKL lebih banyak difokuskan pada kegiatan yang bersifat konsumtif. Misalnya, kita banyak menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin, serta mendukung program-program keagamaan rutin. Contohnya adalah bantuan operasional untuk masjid, acara keagamaan lokal, dan kegiatan tahunan lainnya. Sebelum peraturan ini diberlakukan, memang alokasi untuk kegiatan produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, masih sangat terbatas. Jumlah dana yang kita anggarkan untuk program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau dukungan bagi usaha kecil, relatif kecil. Fokus kita saat itu lebih kepada bantuan yang bersifat langsung dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Setelah peraturan baru ini diterapkan, kami mulai melihat perubahan yang signifikan. Alokasi DSKL sekarang lebih banyak dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, kami mulai memberikan modal usaha bagi pelaku UMKM, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, dan memberikan beasiswa bagi siswa-siswa kurang mampu. Jadi, fokusnya sekarang tidak hanya pada bantuan konsumtif, tapi juga pada program yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari amanah Peraturan BAZNAS yang ingin memastikan bahwa penggunaan dana lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, kami dalam mengelola DSKL jauh lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, bukan hanya bantuan sekali pakai. Kami berharap perubahan ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi, bukan hanya bergantung pada bantuan tunai.”⁶⁸

Yang dimana kesimpulan diatas bahwasannya Penggunaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) mengalami perubahan signifikan setelah diterapkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum regulasi ini berlaku, alokasi DSKL lebih banyak difokuskan pada kegiatan bersifat konsumtif. Misalnya, bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu serta program-program keagamaan rutin, seperti bantuan untuk

⁶⁸ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

operasional masjid, kegiatan keagamaan lokal, dan acara-acara keagamaan tahunan. Pada periode tersebut, jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan produktif masih relatif kecil. Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau dukungan bagi pelaku usaha mikro, belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan DSKL. Wawancara dengan petugas BAZNAS mengungkapkan bahwa alokasi dana saat itu belum optimal dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan cenderung bersifat jangka pendek.

Namun, setelah penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, terjadi pergeseran dalam cara alokasi DSKL. Kini, dana tersebut lebih banyak digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang. Alokasi dana lebih difokuskan pada pemberian modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Perubahan ini sejalan dengan amanat Peraturan BAZNAS yang menekankan pentingnya penggunaan dana sosial untuk tujuan yang lebih produktif, guna mendorong kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. BAZNAS kini tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penerapan peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DSKL. Tujuannya adalah agar dana tidak hanya dialokasikan untuk program karitatif, tetapi juga untuk kegiatan yang produktif dan dapat membantu masyarakat

mandiri secara ekonomi. Dengan fokus pada program-program pemberdayaan, BAZNAS berharap dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

g. Tantangan dalam Pengelolaan DSKL

Tingkat kesesuaian implementasi peraturan ini sudah cukup baik, meskipun tantangan utama masih terletak pada sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah kebingungan di kalangan masyarakat terkait jenis-jenis dana yang dapat disalurkan melalui BAZNAS. Bapak Reka mengungkapkan,

"Kami sering menemui masyarakat yang masih bingung dengan berbagai program yang ada. Banyak dari mereka tidak paham bahwa setiap program, seperti zakat, infak, sedekah, dan DSKL, memiliki aturan yang berbeda."⁶⁹

Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman masyarakat yang perlu diperbaiki melalui sosialisasi yang lebih komprehensif.

Dalam proses implementasi peraturan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sampang menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah sosialisasi kepada masyarakat. Bapak reka menambahkan,

"Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perubahan yang diperkenalkan oleh Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 ini.

⁶⁹ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Sosialisasi yang kami lakukan belum sepenuhnya mencapai seluruh lapisan masyarakat."⁷⁰

Tantangan dalam hal komunikasi ini memperlambat proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan aturan, terutama mengenai jenis-jenis dana yang dapat disalurkan dan bagaimana dana tersebut digunakan. BAZNAS Kabupaten Sampang berhadapan dengan tantangan ganda: di satu sisi harus mengimplementasikan perubahan aturan dengan tepat, dan di sisi lain harus memastikan masyarakat dapat mengikuti perubahan tersebut dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Sampang telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah dengan meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan bagi petugas BAZNAS. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia di BAZNAS, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola DSKL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami mengadakan pelatihan secara rutin untuk petugas, agar mereka lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan baru," jelas Bapak Taufiq.⁷¹

Di samping itu, BAZNAS Kabupaten Sampang juga intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik online maupun offline. Sosialisasi ini melibatkan media sosial, rapat koordinasi, serta pertemuan rutin dengan berbagai instansi terkait. Bapak Reka menegaskan,

⁷⁰ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁷¹ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

"Kami aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial dan pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait, agar masyarakat lebih memahami program-program baru ini."⁷²

Dengan demikian, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai program DSKL akan meningkat, dan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam program-program yang dijalankan.

Ke depannya, BAZNAS Kabupaten Sampang terus berupaya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, guna memastikan bahwa implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Peran penting dari berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam suksesnya implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga amil zakat lainnya, dan masyarakat luas sangat penting untuk memastikan pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kebijakan serta alokasi anggaran untuk mendukung operasional BAZNAS. Hibah dari pemerintah daerah bahkan menjadi salah satu sumber utama pendanaan DSKL yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Dengan dukungan anggaran yang memadai, program-program zakat dan DSKL dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

⁷² Reka,selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Selain pemerintah, lembaga amil zakat lainnya juga memiliki peran penting dalam proses ini. Sinergi dan kerja sama antara BAZNAS dan lembaga-lembaga terkait memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana zakat dan sosial. Lembaga-lembaga ini dapat berbagi strategi dalam menghimpun dana, menyalurkannya dengan tepat, serta memastikan keberlanjutan program-program yang dirancang. Dalam wawancara, dengan Bapak Taufiq menegaskan,

"Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial yang profesional dan transparan."⁷³

Peran masyarakat juga sangat penting, baik sebagai donatur maupun sebagai penerima manfaat. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program DSKL, penghimpunan dana dapat meningkat, dan penyaluran bantuan dapat lebih efektif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung keberlanjutan program. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan infaq, jumlah dana yang dapat dikelola BAZNAS semakin bertambah, sehingga dampaknya juga lebih luas.

Penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan DSKL, baik dari sisi

⁷³ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

pengelola maupun penerima manfaat. Secara umum, peraturan ini membawa perubahan positif dalam tata kelola zakat dan DSKL di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Salah satu dampak positif utama adalah semakin terarahnya penggunaan dana yang terkumpul. Jika sebelumnya banyak dana yang dialokasikan untuk kegiatan konsumtif, kini peraturan tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana untuk program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara, Bapak Reka mengungkapkan bahwa salah satu dampak besar dari peraturan ini adalah kemampuan BAZNAS untuk mengelola lebih banyak jenis dana.

"Dengan peraturan baru ini, kami bisa mengelola lebih banyak jenis dana, yang berdampak pada peningkatan jumlah dana yang terkumpul dan memperluas cakupan program bantuan,"⁷⁴ jelasnya.

Hal ini memungkinkan BAZNAS untuk mengelola hibah dan jenis dana sosial lainnya yang sebelumnya tidak dapat dikelola. Perluasan cakupan pengelolaan dana ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah donasi yang masuk, karena masyarakat dan lembaga swasta mulai melihat adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Namun, implementasi peraturan ini juga tidak luput dari tantangan. Penyesuaian sistem dan prosedur pengelolaan DSKL memerlukan waktu dan biaya tambahan. BAZNAS harus menyesuaikan berbagai aspek

⁷⁴ Reka, selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

operasional, termasuk pencatatan, pelaporan, dan mekanisme penyaluran dana.

"Proses penyesuaian ini memerlukan upaya besar, terutama dalam hal pemutakhiran sistem dan pelatihan petugas," ungkap Bapak Taufiq.⁷⁵

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga membutuhkan intensifikasi sosialisasi agar masyarakat lebih memahami program-program baru yang dijalankan Secara keseluruhan, dampak dari implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 sangat positif. Tidak hanya membawa perubahan dalam aspek teknis pengelolaan DSKL, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, yang mendukung BAZNAS dalam menjalankan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang terstruktur dengan baik.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. BAZNAS Kabupaten Sampang berupaya menemukan praktik untuk mempercepat proses pengumpulan dana. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan aplikasi, untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan dana, terutama di kalangan generasi muda.
2. BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki Tantangan dalam Sosialisasi dan Edukasi yang dimana minimnya pemahaman masyarakat mengenai program DSKL, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi.

⁷⁵ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

Banyak masyarakat yang masih bingung membedakan antara zakat, infak, sedekah, dan DSKL.

3. BAZNAS Kabupaten Sampang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Mereka memanfaatkan sistem pencatatan yang terintegrasi untuk memantau setiap transaksi DSKL, yang merupakan langkah penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.
4. BAZNAS Kabupaten Sampang perlu memperkuat upaya sosialisasi secara lebih intensif guna meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami program-program baru yang dijalankan.
5. Pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang terdiri dari tiga tahap: pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran. Setelah Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 diterapkan, jenis dana yang dikelola diperluas mencakup kurban, fidyah, hibah, serta harta pusaka dan barang sitaan. Tetapi sekarang ini banyak dana yang masuk seperti kurban, fidyah dan hibah.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang disajikan, analisis terhadap temuan-temuan di sub-sub sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan objek penelitian. Namun, temuan tersebut masih belum memberikan pemahaman yang cukup mendalam Mengenai Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Di BAZNAS Kabupaten Sampang.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

Pada sub bab ini, pembahasan hasil penelitian akan dibagi menjadi dua fokus utama: Pertama, Pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang, dan Kedua, Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang.

1. PENGELOLAAN DSKL DI BAZNAS KABUPATEN SAMPANG

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang menunjukkan upaya yang sangat berarti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan dana. BAZNAS Kabupaten Sampang telah menerapkan berbagai metode untuk pengumpulan dana yang mencakup berbagai cara dalam mengumpulkan dana yang meliputi metode tradisional dan modern, seperti langsung pembayaran ke kantor BAZNAS, transfer bank serta platform digital. Ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memberikan kontribusi, tetapi juga memperluas jangkauan pengumpulan dana dengan cara yang signifikan.⁷⁶

Pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS pusat. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan DSKL di Kabupaten Sampang meliputi

⁷⁶ Taufiqir Rohman, selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

seluruh proses dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatan dana sosial yang berasal dari sumbangan, infak, sedekah, dan sumber dana keagamaan lainnya.⁷⁷ Struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Sampang mencakup berbagai bagian yang bertanggung jawab atas manajemen dana ini, mulai dari tim pengumpulan yang mengumpulkan dana hingga bagian distribusi yang bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya.⁷⁸

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang melibatkan tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu tahap pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat dapat dikelola secara sistematis dan efisien. Tahap pengumpulan mencakup berbagai metode untuk menghimpun dana dari sumber-sumber yang beragam, sedangkan tahap pencatatan berfokus pada pendokumentasian setiap transaksi dengan teliti agar transparansi terjaga. Setelah itu, dana yang telah tercatat akan disalurkan kepada penerima yang berhak melalui proses yang diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang membutuhkan secara tepat sasaran.⁷⁹

⁷⁷ Baznas, "BAZNAS Pastikan Pengelolaan ZIS-DSKL Dilakukan Secara Transparan dan Akuntabel."

⁷⁸ Safitri, "Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Sampang, 87.

⁷⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 10 tentang Penyaluran Dana Fidyah dan Kurban.

Berikut ini Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Sampang :

a. Pengumpulan DSKL

Pengumpulan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang mencakup berbagai sumber, seperti fidyah, kurban, hibah, serta harta amanah dan sitaan. Setelah penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, proses pengumpulan menjadi lebih terarah dan partisipasi masyarakat meningkat secara keseluruhan. Sebelumnya, pengelolaan ini diatur oleh Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018, tetapi perubahan regulasi membuat pengelolaan DSKL lebih sistematis dan transparan. Sumber DSKL BAZNAS Kabupaten Sampang, Dana yang termasuk DSKL berasal dari berbagai sumber, antara lain fidyah, kurban, hibah, serta harta yang dititipkan kepada BAZNAS. Dengan berlakunya peraturan baru ini, dana hibah yang sebelumnya tidak dikelola secara resmi kini dapat dimasukkan sebagai bagian dari DSKL.⁸⁰

Pengumpulan dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari cara tradisional hingga modern. Pengumpulan manual, seperti kotak amal dan sumbangan langsung tetap dijalankan. Namun, ada peningkatan penggunaan teknologi dalam pengumpulan, misalnya melalui transfer bank dan aplikasi digital seperti SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat menyalurkan dana

⁸⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 6 tentang Pengelolaan Hibah dalam DSKL

secara cepat dan efisien, terutama untuk kalangan muda yang lebih familiar dengan teknologi. Selain itu, kerjasama dengan lembaga seperti sekolah, perusahaan, dan organisasi masyarakat juga dilakukan untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana.⁸¹

BAZNAS Kabupaten Sampang melakukan sinergitas dengan Lembaga – lembaga lainnya. BAZNAS Kabupaten Sampang menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperluas partisipasi dalam pengumpulan dana. Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan perusahaan. Misalnya, BAZNAS mengajukan proposal kerja sama kepada sekolah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana melalui acara-acara sosial atau kegiatan keagamaan.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sampang aktif dalam mengelola program fidyah dan kurban. Salah satu contohnya adalahn program kurban, di mana setiap individu dapat menyumbang untuk kurban melalui BAZNAS. Dalam program ini, setiap individu dapat menyumbang mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bagian, dengan harga satu ekor sapi biasanya sekitar Rp 22 juta. Program ini sudah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi salah satu program yang paling aktif dijalankan.⁸²

⁸¹ Reka Selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

⁸² Taufiqir Rohman, Selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

BAZNAS Kabupaten Sampang juga dihadapkan pada tantangan dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program DSKL. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan DSKL telah menyebabkan rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat usaha sosialisasi dengan lebih intensif, agar masyarakat dapat lebih memahami program-program baru yang dijalankan dan berkontribusi secara lebih aktif.

b. Pencatatan DSKL

Pencatatan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk DSKL, tetapi pencatatan tetap dilakukan secara cermat dan terintegrasi dengan laporan keuangan tahunan BAZNAS secara keseluruhan. Pencatatan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, terutama agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah.

Sistem Pencatatan BAZNAS Sampang menggunakan sistem pencatatan terintegrasi yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana secara rinci. Setiap transaksi, mulai dari sumber dana, jumlah dana yang diterima, hingga identitas donatur, dicatat dengan detail. Ini memungkinkan BAZNAS melacak setiap transaksi secara akurat dan mempertanggungjawabkannya dalam laporan keuangan tahunan.

Meskipun pencatatan dilakukan dengan baik, ada beberapa kendala teknis dalam memposting laporan keuangan di website BAZNAS Kabupaten Sampang, seperti keterlambatan dalam memposting laporan tahun 2022-2023, yang hingga saat ini masih dalam tahap perbaikan.⁸³ Kendala teknis ini sedang diatasi oleh BAZNAS dengan meningkatkan sistem pencatatan dan memperkuat infrastruktur IT agar laporan keuangan bisa segera diakses oleh publik melalui platform digital.

Dalam pengelolaan DSKL Akuntabilitas sangat penting Untuk menjaga kualitas pengelolaan DSKL, laporan keuangan tahunan yang mencakup pengelolaan DSKL diperbarui secara berkala dan diaudit oleh auditor independen. Ini untuk memastikan kejujuran dan keakuratan data yang dilaporkan kepada publik.

c. Penyaluran DSKL

Penyaluran DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan dana disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran ini dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan, rekomendasi tokoh masyarakat, dan data yang diperoleh dari BAZNAS mengenai kebutuhan di masyarakat.

Survei Lapangan merupakan hal penting, Sebelum menyalurkan dana, BAZNAS Kabupaten Sampang melakukan survei lapangan untuk memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria mustahik atau orang

⁸³ Reka, Selaku Admin Database, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

yang benar-benar membutuhkan. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain penyaluran langsung seperti pembagian hewan kurban atau fidyah, BAZNAS Kabupaten Sampang juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti program bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, serta bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro di daerah Sampang. Fokus dari program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dalam jangka panjang dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Transparansi dalam Penyaluran harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, BAZNAS Sampang memastikan bahwa penyaluran DSKL dilakukan secara transparan. Setiap penerima bantuan dicatat secara rinci, dan data ini digunakan untuk membuat laporan penyaluran yang dapat diakses publik. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.⁸⁴

Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Sampang telah berhasil menunjukkan peningkatan yang lebih baik dalam pengelolaan Dana

⁸⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 12 tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).

Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Berkat berbagai upaya yang terstruktur dan terarah, mereka berhasil mengoptimalkan proses pengumpulan dana dari berbagai sumber. Pengumpulan dana mengalami pertumbuhan yang konsisten, didukung oleh metode pengumpulan dana yang modern dan tradisional yang lebih efisien. Dengan adanya platform digital dan metode pengumpulan manual, BAZNAS mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam donasi DSKL, sehingga total dana yang terkumpul terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, sistem pencatatan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang juga telah mengalami peningkatan. Pencatatan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara sederhana, kini telah beralih ke sistem yang lebih terintegrasi, memungkinkan setiap transaksi dicatat dengan lebih teliti dan transparan. Integrasi ini tidak hanya mempermudah dalam hal pengawasan internal, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana yang mereka sumbangkan.

Dalam hal penyaluran, fokus utama BAZNAS Sampang telah beralih dari sekadar memberikan bantuan langsung kepada penerima manfaat, ke arah program-program yang lebih produktif. Program ini dirancang untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan sosial. Bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai solusi sementara,

tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan. Kendala teknis dalam sistem pencatatan keuangan dan pelaporan, yang kadang mengalami keterlambatan, memerlukan perbaikan yang lebih lanjut. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya DSKL dan berbagai program yang ditawarkan BAZNAS juga perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari DSKL dan cara mereka bisa berkontribusi secara lebih aktif. Oleh karena itu, di masa mendatang, BAZNAS perlu memperkuat sosialisasi dan memperbaiki aspek teknis untuk memastikan bahwa pengelolaan DSKL dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PENGELOLAAN DSKL DI BAZNAS KABUPATEN SAMPANG

Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur pada pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut di Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Sampang telah berusaha keras untuk menerapkan peraturan ini secara

konsisten, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan dana.⁸⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kunci utama dari implementasi Peraturan BAZNAS ini adalah penekanan yang kuat pada transparansi di setiap tahap pengelolaan dana, mulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap sumbangan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Sampang berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ini agar pengelolaan DSKL dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kabupaten Sampang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Sampang telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan aturan tersebut secara konsisten, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan dana. Peraturan ini membawa perubahan lebih baik dalam cara pengelolaan DSKL dilakukan, membuat setiap proses lebih terstruktur dan terarah.

⁸⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7 tentang Transparansi dan Akuntabilitas.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Taufiq staff perencanaan, setelah diberlakukannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Sampang mulai mengelola dana hibah sebagai bagian dari DSKL. Sebelumnya, hibah tidak termasuk dalam pengelolaan dana ini. Dengan adanya peraturan baru, hibah ini kini digunakan terutama untuk mendukung operasional BAZNAS. Sementara itu, dana fidyah dan kurban tetap menjadi dua komponen utama dari pengelolaan DSKL. Perubahan ini mencerminkan peningkatan kemampuan BAZNAS dalam memaksimalkan berbagai sumber dana yang tersedia untuk mendukung program sosial keagamaan di Kabupaten Sampang.⁸⁶

Dapat dilihat bahwa dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga amil zakat lainnya sangat penting untuk memastikan pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hibah dari pemerintah daerah menjadi salah satu sumber utama pendanaan DSKL yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan program-program zakat dan DSKL dapat lebih optimal.

Peraturan ini memberikan panduan yang lebih terarah dan komprehensif dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menyesuaikan sistem dan prosedur pengelolaan DSKL

⁸⁶ Taufiqir Rohman, Selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, wawancara langsung (BAZNAS Sampang, 2 September 2024).

untuk memenuhi ketentuan baru tersebut. Penerapan Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2023 meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 di BAZNAS Kabupaten Sampang telah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan DSKL. Peraturan ini mengatur secara ketat tata kelola dan pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Akuntabilitas menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui dengan pasti bagaimana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan digunakan. Dalam BAZNAS Kabupaten Sampang, bahwa laporan keuangan yang mencakup DSKL diperbarui secara berkala dan diaudit oleh auditor independen. Setiap transaksi dicatat secara rinci, termasuk sumber dana, jumlah yang diterima, hingga alokasi penggunaan dana. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pihak pemerintah. Upaya ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan DSKL semakin diperkuat setelah diterapkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023.

b. Transparansi

Transparansi menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang sejak diberlakukannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini menuntut agar

lembaga pengelola dana sosial keagamaan seperti BAZNAS memberikan laporan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Dalam BAZNAS Sampang telah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pencatatan setiap transaksi DSKL secara terperinci. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pencatatan internal, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana DSKL melalui platform online. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan disalurkan. Selain itu, transparansi juga diwujudkan melalui sosialisasi rutin kepada masyarakat dan pemerintah, serta laporan tahunan yang disusun dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

c. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan signifikan sejak diterapkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu tantangan yang dihadapi sebelumnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi yang menghambat proses penyaluran bantuan. Namun, setelah implementasi peraturan baru, BAZNAS Sampang telah mengembangkan sistem digital yang membantu mempercepat proses pengumpulan dan penyaluran dana. Penggunaan aplikasi seperti SIMBA memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan dana dengan cepat melalui platform digital. Selain itu, evaluasi rutin terhadap

prosedur operasional dilakukan untuk menyederhanakan proses yang dianggap kurang efisien. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam sosialisasi program kepada masyarakat, yang menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran DSKL.

d. Efektivitas

Efektivitas program-program DSKL di BAZNAS Kabupaten Sampang meningkat setelah penerapan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum peraturan ini diterapkan, alokasi dana DSKL lebih banyak difokuskan pada kegiatan konsumtif, seperti bantuan langsung tunai dan operasional masjid. Namun, dengan adanya peraturan baru, fokus alokasi dana dialihkan kepada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Sampang kini lebih fokus pada pemberian modal usaha bagi UMKM, pelatihan keterampilan, dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif, yang pada akhirnya membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan diterapkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Sampang telah berhasil memperkuat berbagai aspek penting dalam pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Peraturan ini tidak hanya

memperbaiki kualitas pengelolaan, tetapi juga memperluas jangkauan program-program yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 dalam pengelolaan DSKL di Kabupaten Sampang menunjukkan kemajuan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan sosialisasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan penyesuaian yang diperlukan pada sistem dan prosedur pengelolaan DSKL untuk memenuhi ketentuan terbaru. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, BAZNAS mampu mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data DSKL, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 memberikan struktur yang lebih baik dalam pengelolaan DSKL, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga amil zakat lainnya merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial yang profesional dan transparan.